

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN ASING DALAM PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN

Oleh:

I Nyoman Alit Adiana

Ida Bagus Rai Djaya

Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRAK

Sahnya perjanjian asuransi kecelakaan yang diberikan terhadap wisatawan asing pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Wajib memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: Sepakat mereka mengikatkan diri; Adanya kecakapan untuk membuat perikatan; ada objek yang diperjanjikan (hal tertentu); dan suatu sebab yang halal atau kausa yang halal, akan tetapi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata khusus untuk perjanjian asuransi kecelakaan bagi wisatawan asing masih belum memuaskan, karena itu ditambah lagi dengan ketentuan pasal 251 KUHD yaitu mengharuskan adanya pemberitahuan tentang semua mengenai keadaan objek benda yang diketahui oleh tertanggung mengenai benda pertanggung.

Perlindungan hukum bagi wisatawan asing dalam perjanjian asuransi kecelakaan, diambil alih oleh Perusahaan Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia. Adapun yang diproteksi adalah asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan asing yang bertujuan menjamin kerugian akibat kecelakaan pada diri wisatawan asing yang menyebabkan meninggal dunia, cacat tetap dan luka badan.

Kata Kunci: Wisatawan Asing, Perjanjian Asuransi Kecelakaan

ABSTRACT

The legality of accident insurance agreement assigned toward foreigners is basically similar to common agreement. It is obliged to fulfill 4 conditions of legal agreement referring to Article 1320 Civil Act, namely: agreed to bind themselves; capability to make binding; there is an object agreed (certain thing); and due to reasonable matter or reasonable causal, although it is however condition determined in Article 1320 of specific Civil Act for accident insurance agreement for foreigners that is still unsatisfied yet, as it is additional regulations as per Article 251 Emergency Act, namely it must be a notification

about anything concerning object situation that is known by the person assigned for insurance object.

Legal protection for foreigners in accident insurance agreement is taken over by Service Loss Insurance Agency and Service Insurance Indonesia. Therefore, it covers self accident insurance for foreigners causing passing away, permanent injure and body injure.

Key words: Foreigners, Accident Insurance Agreement

I. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)¹

Dalam hal mengunjungi tempat-tempat rekreasi misalnya, ada kecenderungan untuk menjadikan cahaya matahari dan laut sebagai daya tarik wisata. Dengan demikian, membangun kepariwisataan menjadi sesuatu yang mudah untuk membangun perekonomian. Dengan hanya mengeksploitasikan keindahan alam, mereka (negara-negara) berusaha mengatasi kesukaran dalam defisit neraca pembayaran.

Tujuan dari penulisan ini yaitu mengetahui sahnya perjanjian asuransi kecelakaan yang diberikan terhadap wisatawan asing, dan perlindungan hukum bagi wisatawan asing dalam perjanjian asuransi kecelakaan.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.² Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi pencatatan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum.

¹ Siagian Sondang, P., 1985, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, Hal. 3

² Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, Hal. 131-141.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Sahnya Perjanjian Asuransi Kecelakaan yang Diberikan Terhadap Wisatawan Asing

Syahnya suatu perjanjian asuransi kecelakaan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Untuk syahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal”

Jadi perjanjian asuransi supaya syah harus memenuhi syarat-syarat syahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

Walaupun telah dipenuhinya ketentuan tersebut, pasal itu masih kurang cukup memberikan perlindungan bagi penanggung, sehingga diatur lagi dalam Pasal 251 KUHD, yaitu tentang keharusan adanya pemberitahuan dari semua keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai benda yang dipertanggungkan.

2.2.2 Perlindungan Hukum bagi Wisatawan Asing dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan

Risiko yang akan dialami oleh wisatawan asing. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan proteksi/perlindungan akan rasa aman kepada wisatawan asing yaitu dengan mengadakan perjanjian asuransi.³

Dalam asuransi kecelakaan bagi wisatawan asing, risiko wisatawan asing yang dapat diproteksi adalah:

1. Pada perusahaan asuransi kerugian jasa raharja, risiko wisatawan asing yang diproteksi adalah terbatas pada risiko kecelakaan yang mengakibatkan wisatawan asing.
 - a. Meninggal dunia, berupa santunan kematian;
 - b. Cacat tetap, berupa santunan cacat tetap;
 - c. Luka badan, berupa santunan perawatan.

³ Sri Redjeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 4

2. Pada perusahaan asuransi jasa Indonesia, risiko wisatawan asing yang diproteksi meliputi: kecelakaan diri yang menyebabkan kematian, cacat hidup, biaya perawatan, kehilangan harta benda dan kepentingan akan tanggung jawab.
3. Pada pengusaha hotel, risiko wisatawan asing yang diproteksi meliputi: kecelakaan perorangan (meninggal dunia, cacat tetap, biaya perawatan) dan kehilangan harta benda wisatawan.
4. Biro Tour's and Travel, risiko wisatawan asing yang diproteksi adalah meliputi: kehilangan pasport, kecelakaan perorangan (meninggal dunia, cacat tetap, biaya perawatan), kehilangan harta benda dan pemulangan wisatawan asing.

III. KESIMPULAN

1. Sahnya perjanjian asuransi kecelakaan yang diberikan terhadap wisatawan asing pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Wajib memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: Sepakat mereka mengikatkan diri; Adanya kecakapan untuk membuat perikatan; ada objek yang diperjanjikan (hal tertentu); dan suatu sebab yang halal atau kausa yang halal, akan tetapi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata khusus untuk perjanjian asuransi kecelakaan bagi wisatawan asing masih belum memuaskan, karena itu ditambah lagi dengan ketentuan pasal 251 KUHD yaitu mengharuskan adanya pemberitahuan tentang semua mengenai keadaan objek benda yang diketahui oleh tertanggung mengenai benda pertanggungan.
2. Perlindungan hukum bagi wisatawan asing dalam perjanjian asuransi kecelakaan, diambil alih oleh Perusahaan Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia. Adapun yang diproteksi adalah asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan asing yang bertujuan menjamin kerugian akibat kecelakaan pada diri wisatawan asing yang menyebabkan meninggal dunia, cacat tetap dan luka badan.

DAFTAR PUSTAKA

Siagian Sondang, P., 1985, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

Sri Redjeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)., 2000, Terjemahan Subekti R., dan Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)., 2000, Terjemahan Subekti R., dan Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.